

TIM REFORMASI BIROKRASI

2023

KPT 97 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2023

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2023;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 81 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, Permenpan-RB Nomor 25 Tahun 2020, Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, KPT KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, KPT KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2023.
 - Menetapkan Perubahan Susunan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi yang terdapat dalam lampiran.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023.
- Lampiran 4 Halaman.